



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA/PERJANJIAN
KERJA SAMA/PERIKATAN LAINNYA**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA/PERJANJIAN KERJA SAMA/PERIKATAN LAINNYA

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah penyusunan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

2. Tujuan

SOP ini dimaksudkan sebagai panduan dalam memfasilitasi pembahasan konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dengan tujuan:

- a. melakukan perbaikan drafting terhadap naskah Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya yang disiapkan oleh unit pemrakarsa; dan
- b. memperlancar dan sebagai fungsi kontrol dalam proses penyusunan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/bentuk perikatan lainnya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

3. Ringkasan

Pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air baik di lingkungan pusat maupun unit pelaksana teknis tidak jarang perlu melibatkan peran kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, maupun pihak terkait lainnya. Sebagai dasar pelibatan peran pihak lain diperlukan ikatan yang sah berupa Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, ataupun perikatan lainnya.

Dalam rangka melaksanakan penyusunan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proses penyusunan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, ataupun perikatan lainnya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air perlu dilakukan melalui prosedur baku yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh unit-unit terkait. Sehingga bentuk perikatan sebagai produk hukum yang dihasilkan berkualitas dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Dengan latar belakang di atas, maka diperlukan SOP Penyusunan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Perikatan Lainnya dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyampaian konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya dari Unit Pemarkarsa;
- b. Penelaahan perlu atau tidak dilakukan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/ perikatan lainnya dengan pihak lain;

- c. Pembahasan konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya;
- d. Penyampaian konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya hasil pembahasan kepada Unit Pemrakarsa.

4. Definisi

- a. Pembentukan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama adalah pembuatan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang mencakup tahapan penyusunan, pembahasan, persetujuan konsep, dan penandatanganan;
- b. Kesepakatan Bersama adalah penyelarasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak;
- c. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama atau tanpa kesepakatan bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian;
- d. Perikatan lainnya adalah bentuk-bentuk perikatan lain diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat namun diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- e. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan pembentukan atau menjadi penanggung jawab materi teknis Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama pada unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. Pihak Terkait adalah organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang mempunyai kepentingan bersama atas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- h. Mitra Kerja Sama adalah kementerian / lembaga pemerintahan nonkementerian, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pemerintah daerah, dan pihak terkait yang menjadi mitra dalam melakukan Kerja Sama dengan Kementerian.

8
A



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

	NOMOR SOP	21/SOP-DJSDA/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	SENIN, 09 AGUSTUS 2021
	TANGGAL REVISI	
	DISUSUN OLEH	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
	DIUSULKAN OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd  <u>Ir. Jarot Widyoko, Sp.1</u> NIP.196302241988101001
NAMA SOP	PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA, PERJANJIAN KERJA SAMA, ATAU PERIKATAN LAINNYA	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pemberntukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) di dalam Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya;2. Memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam proses penyusunan perancangan Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya;3. Mampu merancang Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya;4. Memahami hak dan kewajiban Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai subjek perikatan/pemegang kepentingan (<i>stakeholder</i>).	



<p>Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);</p> <p>4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.</p>	<p>Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);</p> <p>4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.</p>
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Format konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya; 2. Mesin komputer, pencetak, dan pemindai; 3. Jaringan Internet.
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</p>
<ul style="list-style-type: none"> • SOP ini merupakan SOP parsial. Produk yang dihasilkan dari SOP ini merupakan konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya yang masih perlu dibahas dan disepakati dengan pihak/mitra kerja lain yang terlibat. • Jika SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi unit pelaksana yang memerlukan keterlibatan pihak lain melalui perjanjian kerja sama atau perikatan lainnya menjadi terhambat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pemrakarsa kepada Sesditjen SDA 2. Konsep perikatan 3. Surat penolakan 4. Undangan 5. Konsep hasil pembahasan 6. Surat penyampaian hasil pembahasan

S
OK
7

BAGAN ALIR
PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA, PERJANJIAN KERJA SAMA, ATAU PERIKATAN LAINNYA
DIREKTORAT JENDERAL SDA

No	KEGIATAN	PELAKSANA			Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	Kelengkapan	Mutu Baku		Ket
		Unit Pemrakarsa	Sekretaris Direktorat Jenderal SDA				Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Menyiapkan dan menyampaikan konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya.				Format konsep sesuai Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2016	1	• Surat pemrakarsa kepada Sesditjen SDA • Konsep perikatan		
2.	Menerima dan menugaskan konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya.				• Surat • Konsep perikatan	1	Disposisi		
3.	Melakukan telaah Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/perikatan lainnya: (T) : jika tidak perlu; menyusun konsep surat penolakan (Y) : jika perlu; menyusun konsep undangan pembahasan				• Disposisi • Konsep perikatan	3	• Konsep surat penolakan; atau • Konsep undangan pembahasan.		
4.	Menandatangani dan menyampaikan surat penolakan dari Sekretaris Direktorat Jenderal kepada Unit Pemrakarsa.				Konsep surat penolakan	1	Surat Sesditjen kepada Pemrakarsa		
5.	Menandatangani dan menyampaikan undangan rapat pembahasan				Konsep undangan pembahasan	1	Undangan		
6.	Melaksanakan rapat pembahasan Konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Perikatan Lainnya bersama dengan Unit Pemrakarsa.				• Undangan • Konsep perikatan	PM	Konsep hasil pembahasan	Jika diperlukan dapat mengundang unit terkait lain	
7.	Menandatangani dan menyampaikan konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Perikatan Lainnya yang telah dibahas bersama.				Konsep hasil pembahasan	1	Surat penyampaian hasil pembahasan		
8.	Menerima konsep Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerja Sama/Perikatan Lainnya yang telah dibahas bersama.				• Surat penyampaian hasil pembahasan • Konsep hasil pembahasan	1	• Arsip		

Keterangan Simbol:

- Kegiatan mulai dan berakhir
- Kegiatan Pengambilan Keputusan
- Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
- Proses atau kegiatan eksekusi
- Arah Proses Kegiatan

8